



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**IZIN : 81202102612810002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 8120210261281  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL. GAJAH MADA NO. 1A, Desa/Kelurahan Walitelon Selatan, Kec.<br>Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 56219     |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 0293491119   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jalan Gajah Mada Nomor 1A, Desa/Kelurahan Walitelon Selatan, Kec.<br>Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 56219 |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 April 2024

**a.n. Gubernur Jawa Tengah**  
**Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 29 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 81202102612810002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Umum.</li><li>- Teknis, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi.</li><li>- Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.</li><li>- Struktur Organisasi SDM dan SDM.</li><li>- Pelayanan.</li></ul></li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar Pelayanan RS.</li><li>- Bukti akreditasi RS.</li><li>- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).</li><li>- Nomor Register Rumah Sakit.</li><li>- Standar Pengukuran indikator mutu (internal).</li><li>- Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**LAMPIRAN**

**IZIN/SERTIFIKAT STANDAR : 81202102612810002**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin/Sertifikat Standar Rumah Sakit Pemerintah**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perpanjangan
2. Nama Rumah Sakit	: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
3. Alamat	: Jl. Gajah Mada No.1A Walitelon Selatan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
4. Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum
5. Kelas Rumah Sakit	: Kelas B
5. Kepemilikan Modal	: PMDN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463  
Website : [dinkesjatengprov.go.id](http://dinkesjatengprov.go.id) E-mail [dinkes@jatengprov.go.id](mailto:dinkes@jatengprov.go.id)  
Kode Pos 50131 Kotak Pos : 026 Semarang

**PERSETUJUAN IZIN BERUSAHA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B**

Nomor : **445 / 6939**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.  
NIP : 19700531 199311 2 001  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Menyatakan :

1. Bahwa atas pengajuan Izin Berusaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk Izin Usaha rumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, setelah dilakukan penilaian kesesuaian Pelayanan, Ketenagaan/SDM, Bangunan, Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan administrasi oleh tim visitasi Penilaian Kesesuaian Standar pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, maka dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan oleh dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Bahwa persetujuan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam tindak lanjut proses Izin Berusaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai RSU Kelas B.

Demikian persetujuan izin berusaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, **24** April 2024



KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700531 199311 2 001



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463  
Website : [www.dinkesjatengprov.go.id](http://www.dinkesjatengprov.go.id); E-mail : [dinkes@jatengprov.go.id](mailto:dinkes@jatengprov.go.id)  
Kode Pos 50131 Kotak Pos 1026 Semarang

## BERITA ACARA PENILAIAN KESESUAIAN IZIN BERUSAHA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B

Nomor : 027 / 6938

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Perizinan Berusaha Rumah sakit umum daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari unsur :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
4. PERSI Daerah Jawa Tengah

Menindaklanjuti permohonan melalui OSS dari Rumahsakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : I-202402270937117979480 tanggal 18 Maret 2024 maka tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Standar Izin Berusaha telah melaksanakan verifikasi, dengan catatan sebagai berikut :

### I. PELAYANAN, SARANA PRASARANA & ALKES

1. Rawat Jalan :
  - Tulisan hak dan kewajiban pasien belum ada di poliklinik lantai 3
  - Poli anak plafon berjamur
  - Space kosong dibelakang poli tumbang terlihat kotor, kumuh
  - Kebersihan masih kurang, hasil swab di beberapa titik ditemukan debu.
2. Rawat Inap :
  - Standar pintu kamar mandi pasien tanpa kunci / grendel i
  - Belum tersedia pengukur suhu dan kelembaban udara harus tersedia disetiap kamar pasien
  - Standar tirai 30 cm dari lantai dan mendekati plafond
  - Disetiap bed pasien minimal terdapat 4 stop kontak
  - Ruang rawat inap masih ditemukan debu termasuk di atas head bedi
  - Penambahan ante room diruang isolasi TB untuk memisahkan dengan pasien umum dan nurse station
  - Jumlah TT Kris masih kurang, 60% dari jumlah TT
3. IGD :
  - Akses IGD dan Poli masih jadi satu
  - Drop off pasien Poli bersamaan dengan pasien IGD
  - Pintu keluar masuk petugas di ruang isolasi IGD belum sesuai ketentuan
  - Korden diruang transit IGD belum standar/belum kedap air , tembok jamur, perlu pengecatan ulang seluruh IGD
  - Penambahan antelum diruang isolasi menuju pintu keluar

- Ruang Resusitasi pintunya memperlambat aksesibilitas, sebaiknya diganti tirai
  - Ruang tindakan belum terjaga privasinya
  - Ruang PONEK di IGD kurang luas
4. IBS
- IBS belum sesuai ketentuan : Zona 3 masih terjadi pergerakan udara dari zona 1 dan 2, kualitas udara di mungkin sama
  - Setelah kamar mandi dibuat anteroom untuk masuk ke zona 2 untuk mengurangi risiko pencemaran
6. ICU, NICU, PICU
- a. ICU
- Ruang Isolasi perlu dilengkapi bel pasien
  - Almari linen dan alat sebaiknya jangan berbahan korosif
  - Tempat penyimpanan obat bisa dibuat rak gantung agar tidak memakan tempat dan Infus/cairan sebaiknya disimpan di ruang tertutup
  - existing ventilator 11 ventilator kurang 9 dari jumlah TT ICU sebanyak 20 TT
- b. PICU NICU
- kursi pada ruang laktasi diganti dengan sofa personal yang ada sandaran tangannya bisa diisi 2 orang dalam satu ruangan dan ditambahkan dispenser
  - Akses keluar masuk linen perlu diatur dikembali agar tidak melewati nurse station
  - Ruang Diskusi bisa dialih fungsikan menjadi ruang konsultasi pasien
  - Ruang peralatan perlu ditambah pengukur suhu dan almari untuk menyimpan alat dan obat-obatan sebaiknya jangan berbahan korosif
7. Isolasi
- Isolasi airborne belum menjadi 1 blok
  - Pasien isolasi suspek TB masih ditunggu
  - Jumlah TT Isolasi masih kurang (10% dari jumlah TT)
8. Instalasi Maternal
- a. VK
- Ruangan VK seharusnya ada ruang persiapan, ruang tindakan dan Recovery Room
  - Pada ruang observasi belum tersedia bel pasien
  - Pada ruang tindakan dan ruang kuret disetiap bed pasien minimal terdapat 5 stop kontak
  - Perlu menambahkan Radiant Warmer 1 lagi di ruang resusitasi Bayi
  - Ruang Resusitasi Bayi terlalu sempit perlu untuk di perluas
  - Ruang Isolasi VK ditata kembali atau dialih fungsikan jika memang tidak digunakan kembali bisa dijadikan untuk tempat menyimpan alat
  - Alur keluar masuk linen bersih dan liner kotor dibedakan dan diatur kembali aksesnya dan setelah mengeluarkan linen kotor sebaiknya disemprot cairan desinfektan
  - Setiap ruang sebaiknya ada pengukur suhu ruangnya
  - Kamar mandi pasien seharusnya ada pegangan tangan (Hand Rails) berbentuk letter L, ditambahkan bel pasien, dan pintu kamar mandi jika dibuka mengarah keluar

b. Rawat Gabung.

- Sediakan ruang konsultasi untuk pasien
- Pada ruang mawar tulisan "Ruang Dokter" diganti menjadi "Ruang Konsultasi" atau ruang serba guna yang ada di bangsal mawar bisa dialih fungsikan untuk ruang konsultasi
- Dicarikan tempat untuk penempatan box Linen
- Setiap ruang sebaiknya ada pengukur suhu ruangnya
- Pembatas kamar mandi pasien sebaiknya jangan terlalu tinggi agar bisa dilintasi kursi roda

9. Radiologi

- Update ijin Kalibrasi
- Almari linen dan alat sebaiknya jangan berbahan korosif

10. Laboratorium

a. Lab PK

- Pengecekan fasilitas seperti meja yang tidak sesuai dengan kebutuhan, saran mengganti fasilitas yang sesuai untuk menunjang lingkup kerja, perbaikan minor dan penataan.
- Perlu dipertimbangkan pengiriman hasil lab ke unit rawat inap karena jauhnya jarak
- ergonomi layanan, dapat dikurangi sekat sekat
- Untuk tempat ambil sampel dikasih kursi khusus pengambilan sample darah

b. BDRS

- Lakukan analisa Kebutuhan darah masih bisa disupport oleh PMI atau tidak, bila tidak dimungkinkan BDRS diarahkan menjadi UTD
- Plafon tampak berjamur, mohon untuk diperbaiki.
- Luas ruangan yang kurang memadai, disarankan untuk pindah ruangan

c. Lab PA

- Pengendalian limbah mohon untuk dipikirkan.
- Diarahkan untuk relokasi ruangan.

11. Farmasi

a. Rawat jalan

- Pintu masuk ke Farmasi Rawat jalan berimpitan dengan pintu akses keluar pasien dr IGD perlu penataan lebih baik lagi untuk mengurangi resiko kecelakaan pada petugas
- Kardus obat cairan yang disimpan di depo pallet kurang tinggi, penataan tempat penyimpanan sesuai standar.
- Ruang konsultasi rawat jalan kurang luas, perlu perluasan ruang.
- Racikan kapsul dan puyer perlu waktu lama, masih manual.
- debris dari obat yang diblender agar tidak berdampak pada resistensi pada petugas dibuatkan exhaust fan untuk diarahkan keluar
- perkabelan kurang penataan, perlu perbaikan betul oleh ipsrs
- Pintu masuk sempit, dan berhadapan dengan pintu keluar masuk IGD.

b. Kemoterapi

- Perlu dilakukan Uji Partikuler secara berkala diluar area alat BSC.
- Belum adanya penanda perbedaan tinggi level lantai pada pintu masuk.
- Pintu koboy dirubah menjadi pintu standar.



## 12. Gizi

- Penyimpanan tabung gas diberikan rantai atau kandang besi.
- karpet karet tidak direkomendasikan karena resiko luput dari pembersihan rutin.
- Troli harus rutin dicuci, perlu dipisahkan troli pembawa alat makan dan sisa makanan kotor infeksius dan non infeksius.
- Perlu dipikirkan alur SPO dari pencucian alat makan, pengambilan alat makan sampai dengan tempat penerimaan makanan yang siap didistribusikan (resiko bercampur menggunakan troli yang sama).
- Jalan selasar terlalu terjal, kurang safety.

## 13. Rehabilitasi Medik

- Perawatan perkabelan dan penataan oleh IPSRS agar lebih safety
- Dibutuhkan ruang latihan (gymnastic).
- sekat korden perlu dimaksimalkan sampai atas.

## 14. IPSRS

- pembagian ruangan belum ada misal gudang barang afkir, gudang elektromedik, ruang mekanikal workshop, ruang workshop elektromedik, ruang workshop elektro non medik
- belum semua alat ada SOP nya
- belum ada SOP pemeliharaan alat
- belum ada kartu inventaris alat/ kartu stok
- belum ada jadwal kalibrasi

## 15. Dialisis

- Sebagian belum ada tirai
- Jarak antar bed sebagian belum sesuai
- Ruang konsultasi agar dilengkapi (bed periksa, film viewer, media edukasi
- Ruang tunggu belum sesuai dengan jumlah mesin yang tersedia
- stop kontak kurang (minimal 5)
- Gudang penyimpanan cairan dialisa : agar di di berjarak 5-10 cm dari dinding, tidak terlalu tinggi, kebersihan kurang
- ruang CAPD agar dilengkapi kelengkapannya (manekin, filmviewer dll)
- Mesin HD agar dikalibrasikan oleh lembaga yang berwenang

## 16. CSSD

- belum ada buku kendali barang masuk dan keluar (mencocokkan data barang masuk dan keluar)
- perhatian : beberapa alkes habis masa kalibulan april
- selalu meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan
- ruang barang kotor dan steril sudah terpisah
- alat penguji ketajaman belum ada

## 17. Rekam Medik

- SIRS dimaksimalkan di tanggal 31 Maret 2024

## 18. Laundry

- Gas terletak pada ruangan dekat dengan mesin pengering, perlu selang lebih panjang dan menempatkan gas pada luar ruang agar lebih safety dari kebakaran.
- letak laundry paling atas beresiko kebocoran untuk lantai dibawahnya, sama seperti dengan ruangan IBS
- Troli harus secara rutin dibersihkan.

## 19. Kamar Jenazah

- pintu keluar dan masuk jenazah masih jadi satu



- akses kamar jenazah dengan IGD, ICU, Ranap masih jauh tapi sudah diantisipasi dengan ambulance untuk gedung yg berbeda
- belum ada kartu inventaris untuk alkes dan kartu stok untuk BMHP
- perlu pelabelan pada BMHP (nama dan ED)

20. Pengelolaan Limbah

- MoU sampah domestik dengan DLH (masih dalam proses perpanjangan)
- TPS sampah domestik belum tertutup (berisiko)
- perlu dokumentasi pelatihan in job training pada petugas non sanitarian yang membantu petugas sanitarian

21. Parkir

- belum sesuai PMK 40/2022 dan PMK 14 Th 2021 tentang luasan lahan parkir bahwa minimal 20% dari luas bangunan (luas bangunan 39.724,96 m2 sedangkan luas parkir masih 2.393m2 → baru sekitar 6%) seharusnya kurang lebih 7.944

22. Pengelolaan Air Bersih & Sanitasi

- bukti sertifikat pelatihan/workshop yang pernah diikuti perlu didokumentasi di ruang administrasi sanitasi (fc sertifikat
- Pembenahan penulisan SOP mengikuti kaidah SPO (subjek, predikat, objek) pada poin prosedur; tujuan sebagai acuan

23. Unit Pengaduan:

- sesuai

24. Ambulans

- sesuai

II. SUMBER DAYA MANUSIA/SDM

1. Tenaga Medis :

No.	JENIS KETENAGAAN	JML. TOTAL	SIP KE-1	SIP KE-2 & KE -3	CATATAN
1.	Dokter Umum	20	16		
2.	Dokter Gigi	2	2		
3.	Dokter Spesialis 4 Dasar:				
	- Bedah	3	3		
	- Anak	4	4		
	- Penyakit Dalam	4	4		
	- Obsgyn	3	4		
4.	Dokter Spesialis Lain :				
	- PK	2	2		
	- PA	2	1	1	
	- KFR	1		3	
	- Anestesi	3	2	1	
	- THT	2	2		
	- Paru	1	1		
	- Saraf	3	3		
	- Bedah Anak	1		2	
	- Jantung	1	1		
	- Ortopedi	2	2		
	- Gizi Klinik	-	-	-	
	- drg. Spes BM	1		1	
	- dr. Spes Radiologi	2	2		
	- dr. bedah saraf	1		3	
	- Mata	2	2		
	- Jiwa	3	2	1	

- Kulit & Kelamin	1	1		
- drg Spesialis Gigi Anak	1	1		
- Urologi	1		3	
Jumlah tenaga medis : 64 orang				

**2. Tenaga Kesehatan :**

No	JENIS KETENAGAAN	JML. TOTAL	CATATAN
a.	Tenaga Keperawatan & Kebidanan		
	- Perawat	364	6 Pegawai SIP dengan masa berlaku habis (proses Sukartinah STR & SIP habis tahun 2020)
	- Bidan	47	1 bidan SIP proses
b.	Tenaga Kefarmasian		
	- Apoteker	23	
	- Teknis Kefarmasian	23	
c.	Tenaga Kesehatan Lain :		
	- Gizi	9	
	- Psikologi Klinis	1	
	- Fisioterapi	4	
	- Perekam Medis & Informasi Kes.	21	
	- Penata Anestesi	11	
	- Radiografer	8	
	- Elektromedis/ATEM	5	
	- Fisikawan Medik	1	
	- Ortotik Prostetik	-	
	- Radioterapis	-	
	- ATLM	20	
	- Kesehatan Lingkungan (Sanitasi, Entomolog, Mikrobiolog)	6	
	- Kesehatan Masyarakat (Epid, Promkes, Pembimbing Kerja, AKK, Biostat, Kespro)	1	
Kesimpulan : Jumlah Tenaga Kesehatan Non Medis : 544 Orang			

**III. DOKUMEN ADMINISTRASI**

1. Perbaikan persyaratan dalam sistem OSS :
  - a. Administrasi Umum:
    - Struktur organisasi dalam profil disesuaikan dengan PP 47 tahun 2021 dan PMK 14 tahun 2021
    - Di master plan belum ada rencana pengembangan Radioterapi.
  - b. Persyaratan Teknis:
    - rekapan uji fungsi alat baru belum ada, beberapa alat kesehatan masa berlaku kalibrasi habis di tahun 2023 belum ada jadwal kalibrasi ulang
  - c. Lokasi:
    - sesuai
  - d. Bangunan, Prasarana & Alkes:
    - SK TT belum sesuai dengan PP 47 tahun 2021 dan PMK 14 Tahun 2021 yaitu KRIS 60% dari total tempat tidur, isolasi kurang yaitu 10 % dari total tempat tidur
  - e. Struktur Organisasi SDM & SDM:

- Regulasi SK komite etik& komite mutu, komite PPRA harap ditambahkan regulasi terkait, masa berlaku SK belum tercantum
- f. Pelayanan : sesuai
- g. Persyaratan Izin Lainnya:
  - Untuk IMB/PBG dan SLF yang sudah dimiliki belum diunggah pada persyaratan lainnya

#### **IV. LAIN-LAIN :**

1. Digitalisasi pelayanan (*E-rekam medis* belum semua dilaksanakan dan *E-resep* rawat jalan sudah dilaksanakan)
2. RS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan melalui SIMRS, RS Online, SISDMK, SISRUITE, ASPAK, SIRANAP, dan pelaporan lain sesuai ketentuan.
3. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien harus dan selalu ditingkatkan dengan cara Continuous Quality Improvement.
4. Untuk Pengusahaan air bawah tanah sumur 1 sudah diajukan ke PB UMKU OSS RBA dan masih menunggu verifikasi persyaratan, sumur 2 dan 3 masih berproses untuk studi kelayakan dan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
5. 2 Genset perlu diajukan IUPTLS melalui PB UMKU OSS RBA sedangkan 1 genset perlu ditindaklanjuti ke Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo untuk kewajiban lapornya.
6. SLF masih tahap penunjukan vendor untuk bisa ditindaklanjuti dan berproses sesuai ketentuan.
7. Surat Keterangan Layak K3 masih perlu ditindaklanjuti ke PB UMKU OSS RBA.
8. Untuk jembatan penghubung yang sudah existing maupun yang rencananya nanti akan dibangun maka harus memenuhi ketentuan dapat berkoordinasi dengan BBWS Serayu Opak dikarenakan wilayah sungai yang diatasnya telah dan akan dibangun merupakan kewenangan BBWS Serayu Opak
9. Untuk rencana pengembangan Rumah Sakit sebelum melakukan pembangunan disarankan untuk melakukan koordinasi terkait Persetujuan Lingkungan dengan Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah.
10. Jembatan penghubung merah, perlu dibedakan jalan untuk pejalan kaki dan selli atau mosen

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Izin Berusaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.1A Walitelon Selatan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Umum kelas B :

1. Disetujui dengan syarat telah dilakukan perbaikan data secara lengkap dan benar dalam sistem OSS RBA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rumah Sakit harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, Permenkes Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Permenkes Nomor 40 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit, terutama ketersediaan tempat tidur (KRIS, ICU dan Isolasi), sesuai ketentuan.

### Tim Visitasi RSUD Kabupaten Temanggung

Rumah Sakit Umum Daerah  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**dr. Tetty Kurniawati, Sp. S, M.Kes**  
Direktur

1. Sadono Wiwoho, SKM, M.Kes  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Bafira Ratnawati, SKM, M.Kes

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

3. Sri Sujati, S.Kep, Ns, M.Sc

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

4. dr. Mohamad Riyatno, M.Kes  
Persi Jawa Tengah
5. Prasetya Bahar P, SE  
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
6. dr Taryumi

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

7. Sri Surasi, SKM, MM

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

8. Lia Achmad, SKM

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Mengetahui :



**YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700531 199311 2 001